

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 102

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

NOMOR : 102 TAHUN 2022

TENTANG : PENGENDALIAN KECURANGAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, diperlukan adanya pengendalian atas Kecurangan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian Daerah atau negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengendalian Kecurangan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah Daerah.
7. Kecurangan atau *fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

8. Pengendalian ...

8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah Daerah.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kecurangan;
- b. Strategi Pengendalian Kecurangan;
- c. Lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- d. Perilaku Anti Kecurangan;
- e. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Sanksi.

BAB III ...

BAB III KECURANGAN

Pasal 3

Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- a. perbuatan tidak jujur;
- b. niat atau kesengajaan; dan
- c. keuntungan yang merugikan orang lain.

Pasal 4

Faktor penyebab seseorang melakukan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu:

- a. motivasi, merupakan faktor pendorongan yang bisa menyebabkan terjadinya Kecurangan;
- b. rasionalisasi, merupakan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas Kecurangan yang dilakukan; dan
- c. peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian.

Pasal 5

Kategori Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu:

- a. Kecurangan laporan keuangan, yaitu Kecurangan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk salah menyajikan materi laporan keuangan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- b. penyalahgunaan aset, yaitu penyalahgunaan aset yang dapat digolongkan ke dalam Kecurangan kas dan Kecurangan atas persediaan dan asset lainnya serta pengeluaran dalam biaya secara curang.

c. Korupsi ...

- c. korupsi, yaitu benturan kepentingan, penyuapan, pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselebung dari penyuapan, pemerasan.

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. deteksi; dan
- c. respon.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Strategi Pengendalian Kecurangan yang meliputi keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian contoh tindakan atau perilaku dari pimpinan kepada pegawai di lingkungan kerjanya;
 - b. mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua perangkat Daerah;
 - c. menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
 - d. mempersulit gerak langkah Pelaku Kecurangan sejauh mungkin;

e. mengidentifikasi ...

- e. mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
 - f. melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada Pelaku.
- (3) Prinsip dalam pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penyusunan kebijakan pencegahan Kecurangan;
 - b. pengembangan budaya pencegahan Kecurangan:
 - 1. membangun budaya integritas, nilai, etika, dan standar perilaku;
 - 2. memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 3. menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Pasal 8

- (1) Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Strategi Pengendalian Kecurangan yang meliputi keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (2) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. membangun komitmen seluruh perangkat Daerah dalam mengelola risiko Kecurangan;
 - b. melakukan identifikasi dan penilaian risiko Kecurangan;
 - c. menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan;
 - d. mengomunikasikan potensi Kecurangan yang telah teridentifikasi;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tindakan korektif dalam menangani Kecurangan dengan cepat dan tepat; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.

Pasal 9

- (1) Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan Strategi Pengendalian Kecurangan yang meliputi keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- (2) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menilai respon manajemen terhadap risiko dalam kaitannya dengan pengendalian yang berkenaan dengan pengamanan aset, rehabilitasi informasi, dan juga teknologi informasi yang dipergunakan.

Pasal 10

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko Kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;

f. Satuan ...

- f. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
 - g. portal pengaduan dan konsultasi aparatur dan masyarakat (portal pakar);
 - h. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - i. deteksi proaktif;
 - j. investigasi; dan
 - k. tindakan korektif.
- (2) Pelaksanaan Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 11

Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, paling sedikit meliputi:

- a. komitmen pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.

Pasal 12

Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;

c. pimpinan ...

- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial, maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 13

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai pemerintah Daerah;
- b. kode etik atau standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 14

Penyelenggara negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan Pemerintah Daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan;

e. menjauhi ...

- e. menjauhi perbuatan yang mendorong atau mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VII SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi sistem pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya anti Kecurangan;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan, antara lain:
 1. menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. mengimplementasikan kode etik dan standar perilaku pegawai;
 3. melaksanakan edukasi budaya anti Kecurangan kepada seluruh pegawai; dan
 4. sosialisasi kegiatan pencegahan Kecurangan pada setiap perangkat Daerah;
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan;
 - e. monitoring dan evaluasi, melalui:
 1. melakukan pertemuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Kecurangan di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 2. secara insidental dapat meminta laporan perkembangan atas penyelesaian Kecurangan kepada unsur perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian Kecurangan di lingkungan kerjanya;
 - f. pelaporan ...

- f. pelaporan kegiatan yang disusun setiap akhir tahun meliputi:
1. rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
 2. kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan; dan
 3. kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut;
- (4) Susunan personalia dan uraian tugas Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pengendalian Kecurangan di lingkungannya; dan
 - b. Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan kepala perangkat Daerah.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau sejenisnya;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB IX SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 oleh penyelenggara negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 menimbulkan kerugian kepada pihak lain, penyelenggara Negara selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperintahkan untuk melakukan pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Oktober 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002